SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/311 /KPTS/III.06/2026

TENTANG

TIM KERJA PELAKSANA KEGIATAN DAN NARASUMBER
SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa generasi muda merupakan kunci masa depan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana). maka perlu dilakukan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026, sebagai upaya membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik terhadap masalah – masalah kependudukan, maka perlu ditunjuk Tim Kerja Pelaksana kegiatan dan narasumber Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pelaksana dan Narasumber Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kerja Panitia Pelaksana Kegiatan dan Narasumber Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Panitia Pelaksana Kegiatan dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. merencanakan jadwal kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026;
b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026;
c. melaksanakan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2026.
d. menyiapkan dan menyampaikan materi yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara kegiatan; dan
e. menjawab pertanyaan audiensi serta memberikan saran terkait materi yang disampaikan.

KETIGA : Tim Kerja Panitia Pelaksana Kegiatan dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Oktober 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, SH., MM
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/311 /KPTS/III.06/2026
TANGGAL : 22 Oktober 2026

A. SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA KEGIATAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1	Budi Kurniawan, SIP., MM	Kepala Dinas PPKBPPPA	Ketua
2	Redi Oktora, S.Si	Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan	Sekretaris
3	Santi Aria, SKM., MM	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga	Anggota
4	Cahyadi, SH	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
5	Emma Pamela, S.ST	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Penyuluh/Kie dan Pendayagunaan Plkb dan Kader KB/IMP	Anggota
6	Susi Lestari, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7	Rizki Jaya Saputra	Operator Layanan Operasional	Anggota

B. NARASUMBER SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TAHUN 2026

1. Unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
2. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS